

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 023/III/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 023/III/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama

Burhanudin

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Alamat

Talagasari RT/RW: 013/001 Kelurahan Talagasari Kecamatan

Cikupa

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kabupaten tangerang

Alamat

: Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. Abdul Hamid Tiga Raksa

Tangerang, Tigaraksa – Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

- [1.2] Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Burhanudin dan Termohon yang diwakili oleh dr. Muh. Justan Jufri, MMKes berdasarkan surat kuasa nomor: 440/3690-Dinkes tertanggal 06 Juni 2016, serta Mediator Nurkhayat Santosa, S.E.
- [1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:
- 1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
- 2. Termohon akan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 tidak termasuk didalamnya copy kwitansi, kontrak kerja, rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya serta jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat;
- Dokumen akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 17 (Tujuh Belas) hari kerja terhitung dari tanggal 16 Juni 2016 sampat dengan 15 Juli 2016;
- 4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
- 5. Biaya penggandaan dokamen dibebankan seluruhya kepada Pemohon.
- [1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.
- [1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon dan Pemohon

Ketua Majelis

ANTE Kur)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Pantera Pengganti